

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI E - COMMERCE YANG TERDAMPAK KEBOCORAN DATA PRIBADI DITINJAU BERDASARKAN UUD 1945 PASAL 28 G AYAT(1)

Destya Tri Wahyuni, Asih Ayu Putri, Kameliza

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

wahyunidestya01@gmail.com

*ABSTRACT: In the current era of technological development, technological and information innovation continues to develop, one example is E-commerce. However, in its implementation, there are still some weaknesses, one of which is in the cyber security system which regulates the protection of personal data belonging to Ecommerce users which results in the leakage of personal data. In addition, the absence of specific regulations regarding the protection of personal data has caused many problems related to the leakage of personal data. This is contrary to Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) which states that everyone has the right to personal protection. Along with this, there are concerns from media users Ecommerce applications regarding personal data stored by E-commerce application media companies, so more specific rules are needed regarding legal protection for E-commerce application users. The purpose of this research is to further examine the rules related to legal protection for users who are affected by personal data leaks on E-commerce media based on the agreement in the Terms and Conditions and related laws and regulations such as the ITE Law and its amendments, PP 71/2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, Minister of Transportation and Information Technology Regulation Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems. The method used in this research is normative juridical research, with a statutory approach. Collection of legal material sources, both primary and secondary, is carried out through statutory regulations and all official documents containing legal provisions and searches related to research results such as journals and the internet.*

*Keywords : E – Commerce, Electronic, Personal Data*

### PENDAHULUAN

Teknologi informasi merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman yang memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Internet saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi, tetapi dalam berbagai situasi dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi seseorang dalam perekonomian. Internet selain menjadi sumber pendapatan juga bisa menjadi cara untuk memenuhi keinginan orang yang ingin berbelanja dengan cepat dan praktis tanpa harus mengecek kapan, dimana dan dalam keadaan apa, dan semua ini bisa dibuat lebih mudah dengan belanja online. Belanja online sangat diminati untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya karena sebagai pengguna mereka dapat berbelanja tanpa harus bertemu langsung dengan penjual.

Pertumbuhan belanja online membuktikan bahwa teknologi memberikan dampak positif terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hak atas Pribadi di Indonesia dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Meski bagian dari perlindungan konstitusional, namun pengaturan privasi di Indonesia justru lemah, karena ketiadaan UU yang secara khusus menjamin hak atas privasi tersebut. Perlindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang, diantaranya untuk kepentingan bisnis dan politik. Teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi teknologi juga membawa risiko keamanan. Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, tetapi juga melahirkan permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (the protection of privacy rights). Terkait privasi dalam transaksi online, pengguna diharuskan untuk mengungkapkan sejumlah besar informasi kepada penjual. Hal tersebut rentan

dengan kebocoran informasi sensitif sehingga memicu terjadinya pelanggaran data dan pencurian identitas seperti pembobolan rekening atau pemerasan. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan pencurian data yang dilakukan oleh pihak ketiga atau disebut hacker biasanya yang menjadi sasaran dari hasil pencurian data ialah: a. Database kartu kredit b. Database account bank c. Database informasi pelanggan atau data pribadi d. Serta melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan database kartu kredit orang lain yang bukan hak kita (carding) e. Mengacaukan system

Dalam hal ini produsen (penjual barang/jasa) dan pengguna aplikasi media E-commerce juga memiliki resiko yang lebih besar daripada penyedia aplikator, dengan kata lain hak-hak pengguna sangat rentan dan mudah untuk dilanggar. Pengguna memiliki sejumlah hak hukum yang perlu untuk mendapatkan perlindungan dalam pemenuhannya. Hak-hak itu perlu mendapatkan pemahaman dan penghargaan dari semua pihak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sidabalok, 2014).

## PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi E-Commerce yang terdampak kebocoran data pribadi, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi seorang pengguna aplikasi E-Commerce dalam perspektif UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)? dan **Kedua** Bagaimana bentuk pengaturan hukum tentang perlindungan data pribadi pengguna aplikasi E-Commerce di dalam mekanisme perdagangan dimasa yang akan datang?.

## METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian normatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi e-commerce ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi.

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum yang dihadapi). Dalam hal ini peraturan perundang - undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dan Pendekatan Konseptual (*Conteptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami konsep - konsep atau pendapat para ahli, sehingga diharapkan memberikan gambaran dan informasi yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi e-commerce ditinjau berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan yang diteliti. Metode pengumpulan bahan ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.<sup>1</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahan hukum sekunder yaitu data yang berasal dari bahan perdata yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tersier yang berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum dari bahan sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Indonesia.

Teknik analisis bahan hukum yang penulis perrgunakan dalam penelitian adalah teknik bahan hukum yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis bahan hukum dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

---

<sup>1</sup> Mohammad Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 211

## PEMBAHASAN

### *Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Seorang Pengguna Aplikasi E-Commerce Dalam Perspektif UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)*

Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah “Pengelola Data Pribadi” yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersamasama mengelola data pribadi. Pengelola Data Pribadi melakukan kegiatan “pengelolaan data pribadi” yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi.

Kerentanan sistem online, khususnya kemungkinan adanya gangguan informasi pribadi tentang keadaan keuangan atau medis yang diberikan konsumen secara rutin kepada bank, pedagang eceran, agen asuransi dan perusahaan kartu kredit telah menambah kekhawatiran konsumen yang menggunakan transaksi online tanpa pengamanan yang memadai. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali sebelum mulai melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai identitas diri atau perusahaan (apabila konsumennya adalah perusahaan). Hal yang wajar apabila produsen dapat menilai kredibilitas konsumen, apakah konsumen adalah pembeli yang sungguh-sungguh atau tidak. Pelayanan situs-situs internet dapat diakses tanpa harus menjadi anggota/member situs tersebut, misalnya situs-situs pada mediamedia massa. Namun ada juga yang mengharuskan pengunjung/penggunanya untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar dapat menikmati layanan situs tersebut, misalnya situs surat elektronik (e-mail), situs jual beli, situs jejaring sosial (sosial media), dan lain-lain.

Dalam hal perlindungan data pribadi, dikenal dua metode untuk melindungi suatu data pribadi, yakni pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi tersebut. Dalam tataran regulasi, saat ini setidaknya 107 negara telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Perlindungan terhadap hak privasi individual dibuktikan dalam ketentuan Data Protection Act 1998 yang memungkinkan subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadinya dan untuk mencegah beberapa jenis pengolahan data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingannya. Data juga hanya boleh digunakan sepanjang diperlukan dan tidak boleh disimpan lebih lama dari seharusnya. Begitu kuatnya perlindungan terhadap data pribadi, Act ini bahkan melarang data pribadi ditransfer ke negara di luar Eropa kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menjamin perlindungan data yang serupa. Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.

Saat ini di Indonesia Indonesia masih dalam tahap rancangan pembuatan undang-undang perlindungan data pribadi. Berbagai masalah yang sudah tersampaikan, mengharuskan pemerintah Indonesia memberi perlindungan bagi warga negaranya, serta menentukan permasalahan perlindungan data pribadi dan mempersiapkan bermacam perlindungan hukum. Hukum perihal perlindungan data pribadi sejauh ini masih terkesan terpisah dan sektoral, yang terlihat belum mampu memberi perlindungan maksimal maupun efektif atas data pribadi. Indonesia sudah merancang bermacam aturan undang-undang yang menentukan perihal privasi di bermacam bidang. Memiliki kesadaran atas data pribadi sangatlah penting untuk terhindar dari korban penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi yaitu cek kebocoran data lewat situs, cek informasi debitur di SLIK secara berkala, belajar curiga sebagai bentuk waspada, awasi password dan kode OTP, aktif bank alert, hindari fotokopi KTP, jangan umbar data diri. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan selama ini masih kurang optimal terlebih lagi masalah belum rampungnya aturan undang-undang yang khusus mengatur perihal data pribadi yang hingga sekarang masing ada di tahap perancangan. Guna menelaah konsep perlindungan data pribadi sesuai hukum Indonesia, tertera beberapa aturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen di perdagangan digital, yaitu UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK): terdapat bermacam perihal penting, yakni hak konsumen guna memaksimalkan layanan, hak melakukan tuntutan ganti rugi, hak konsumen guna mengadakan

permasalahan. Serta, UU No. 19 Tahun 2016 perihal Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terlihat dari pengaturan perihal pertanggungjawaban dan pemberian ganti rugi.

### ***Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi E-Commerce di Dalam Mekanisme Perdagangan Dimasa yang Akan Datang***

Berbelanja menggunakan mekanisme e-commerce mengharuskan para konsumen untuk melakukan serangkaian pendaftaran yang wajib dipenuhi sebelum mengakses platform e-commerce tersebut. Konsumen yang melakukan pendaftaran untuk membeli barang-barang dalam aktivitas bisnis e-commerce diwajibkan untuk mengisi data-data pribadi yang perlu di input sebagai modal awal menggunakan platform yang dipilih. Hal tersebutlah yang menjadi kekhawatiran dari dampak kemajuan zaman yang ditandai dengan keberadaan Revolusi Industri.<sup>2</sup> Pemberian data pribadi dan penggunaannya oleh pihak lain menjadi suatu permasalahan dan kecemasan mengingat data pribadi merupakan suatu hak milik seseorang yang kerahasiaannya perlu dijaga dan penggunaannya perlu menggunakan prinsip kehati-hatian. Data pribadi dapat diartikan sebagai data perseorangan yang dilakukan penyimpanan, diberikan pemeliharaan, diberikan monitoring terhadap kebenarannya dan diberikan kerahasiaan.<sup>3</sup>

Indonesia melindungi warga negaranya dengan suatu jaminan atas perlindungan data pribadi dalam konstitusi Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945. Dimana dalam ketentuan ini diatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Analisis terhadap Pasal tersebut mengenai privacy yang bisa dihubungkan dengan rights to privacy diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK) dalam Putusannya Nomor 20/PUU-XIV/2016. Namun dua hal ini berbeda pada konsep privacy and data protection. Mahkamah Konstitusi mengemukakan langsung bahwa hak atas perlindungan data pribadi merupakan HAM (derogable rights) dan merupakan bagian dari “right to privacy meliputi right to information privacy, disebut juga data privacy (data protection)”, di dalam Putusan No.5/PUU-VIII/2011.<sup>15</sup> Selain itu right to privacy merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh instrumen hukum internasional. Dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2008, MK menafsirkan pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) dan Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR). Menurut MK, “privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” dalam Pasal 28G UUD NRI 1945. Dalam Article 12 UDHR diatur bahwa “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation”. Pasal 12 UDHR mengatut kembali bahwa “Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks” (Terjemahan Bebas: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya.

Konsumen mendaftarkan dirinya dalam suatu platform e-commerce diwajibkan memasukkan data-data pribadi yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi sebelum menggunakan platform tersebut. Data-data tersebut dapat berupa nama lengkap dan nomor handphone di samping data-data lain. Bukan hanya itu saja, karena suatu kecanggihan fitur dan platform e-commerce, konsumen juga dapat diminta memasukkan foto Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat menjadi KTP) dengan disertai foto selfie dengan posisi tangan memegang KTP, serta meminta tanda tangan online. Data-data tersebut merupakan komponen dari data pribadi konsumen yang harus diberikan perlindungan. Negara dalam hal ini memiliki pengaruh penting dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu memberikan perlindungan data pribadi.<sup>4</sup>

Konsumen merupakan “bagian dari masyarakat Indonesia, dimana konsumen juga memiliki hak yang harus dilindungi”. Penyelenggara sistem elektronik pun seharusnya memberikan suatu kejelasan akan penggunaan data pribadi konsumen e-commerce agar mereka mengetahui akan penggunaan data pribadinya tersebut dan sebagai “pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan”.<sup>5</sup> Dan sebelum

---

<sup>2</sup> Ratnaya, I Gede. “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan Cara Antisipasinya”. JPTK, UNDIKSHA, Volume 8, Nomor 1 (2011): 24

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 25

<sup>5</sup> Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar." Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, no.2 (2017): 01-08.

adanya penghapusan data pribadi konsumen ecommerce tersebut, penyelenggara sistem elektronik juga menanggung dan bertanggungjawab penuh atas platform e-commerce miliknya untuk menjaga kerahasiaan akan data pribadi konsumen yang berselancar di platform e-commerce tersebut.<sup>6</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : **Pertama**, Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari privasi merupakan hak asasi manusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik dalam konstitusi maupun beragam peraturan selevel undang-undang. Namun demikian, peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang belum dimiliki. Indonesia sampai saat ini belum mempunyai peraturan terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce. Masalah ini hanya diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan beberapa pasal lainnya. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dibutuhkan untuk memfasilitasi transaksi konsumen secara online. Tujuannya untuk memberlakukan semua transaksi dengan cara yang sama tanpa melihat media yang dipilih, penting untuk menghilangkan rintangan hukum yang ada dan untuk membahas masalah-masalah baru yang utama bagi media elektronik. **Kedua**, Pengaturan perlindungan data pribadi ketentuannya termuat dalam Pasal 26 pada UU ITE. Namun UU ITE tersebut belum dapat mengatur perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Untuk mengisi kekosongan norma hukum tersebut, sangat urgen untuk Pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi pengaturan data pribadi yang lebih rinci dan signifikan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi. Selain itu mengenai bentuk-bentuk sanksi juga dijelaskan lebih detail baik aspek hukum perdata maupun hukum pidana. Pentingnya menjamin hak konsumen e-commerce di Indonesia sendiri dikarenakan permasalahan data pribadi sudah menjadi hal yang serius dan harus segera diatasi. Hal tersebut juga didukung dengan banyak kasus kebocoran data pribadi di Indonesia di beberapa platform e-commerce. Hal tersebut menjadi suatu ancaman besar bagi Pemerintah ketika tidak dapat melindungi hak konsumen e-commerce dalam hal memberikan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Diharapkan kepada Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk menegakkan hukum perlindungan data pribadi konsumen e-commerce.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : **Pertama**, Dalam era digital, maka penggunaan data-data elektronik terkait dengan data pribadi akan semakin besar digunakan. Untuk melindungi customer, maka diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjaga privasi konsumen. Diperlukan pengaturan-pengaturan yang dapat menjaga lalu lintas data bukan hanya dalam satu negara namun juga antar negara. **Kedua**, Diharapkan para jajaran legislatif ataupun eksekutif pemerintahan bisa segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi supaya menjadi perundang-undangan untuk menjamin hak warga negara terkait perlindungan data pribadi dan menjalankan sosialisasi guna melahirkan kesadaran masyarakat untuk melindungi data mereka selama mengakses sosial media/internet, serta menjamin pengakuan maupun penghormatan terkait perlindungan data pribadi. Selaku pelaku usaha dalam e-commerce perlu mengoptimalkan dan menguatkan sistem keamanan pada situs web mereka, serta menginspeksi keamanan secara berkala. Sebab, laman web marketplace kerap dijadikan target bagi para peretas mengingat laman tersebut kerap menjadi media penghimpun data masyarakat, khususnya dompet digital, kartu debit, maupun kartu kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Kristiyanti, C. T. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia .

---

<sup>6</sup> Na'im Al Jum'ah, Muhammad. "Analisa Keamanan dan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi, Cyber Security dan Forensik Digital". Volume 1, Nomor 2 (2018): 40

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954 Pasal 28 G ayat (1) tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2011.15.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008.

**Artikel Jurnal :**

Kristiyanti, C. T. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Na'im Al Jum'ah, M. (2018). Analisa Keamanan dan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi. *Cyber Security dan Forensik Digital*, Volume 1, Nomor 2.

Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia .

Putri, N. M. (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2*, Nomor 2 .

Ratnaya, I. G. (2011). Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan Cara Antisipasinya. *JPTK, UNDIKSHA*, Volume 8, Nomor 1 .